



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Suardin Alias Glen Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan satu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran kristal di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,26 Gram bersama pembungkusnya;
 - 1 (satu) potongan pipet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bypass Kel. Waruruma Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar Pukul 15.30 Wita terdakwa sedang membeli ikan di Bone-bone, tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh seseorang yang terdakwa lupa namanya namun pernah kenal di Lapas meminta nomor HP terdakwa yang kemudian oleh terdakwa memberikannya;
- Bahwa ketika Pukul 23.45 Wita, orang yang menghampirinya tadi siang menghubungi terdakwa melalui hp yang kemudian terdakwa mengangkatnya dan mengatakan "dengan siapa" dijawab "ini saya, yang minta nomormu tadi sore" selanjutnya orang tersebut bertanya "siapa yang redi (jual paket narkotikajenis shabu" lalu terdakwa menjawab coba nanti saya cek dulu" setelah itu hp dimatikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.47 Wita terdakwa menghubungi temannya yang bernama Lelaki GET (yang dikenalnya saat sama-sama menjadi narapidana di lapas pada tahun 2010) melalui HP dan setelah diangkat oleh Lelaki GET kemudian terdakwa berkata" ces, masi adakah untuk temanku" dijawab oleh Lelaki GET "tidak ada dalam kota, di Bypass, kirim saja 280" setelah itu terdakwa mematikan handphonenya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi kembali orang yang dikenalnya tersebut dan janji bertemu di dekat Rumah Makan Betoambari, setelah bertemu kemudian terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut bersama-sama menuju brilink yang berlokasi di Kel. Bataraguru guna mentransfer harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di Nomor rekening milik Lelaki GET. dan setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lelaki GET melalui aplikasi WhatsApp yang kemudian dijawab oleh Lelaki GET "Sabar z cek dulu e";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 00.34 Wita Lelaki GET mengirimkan foto lokasi atau tempat tempelan dimana paket tersebut disimpan dengan memberikan keterangan 45X1 masuk di Baypass sampe ujung pembatas jalan dibawa pohon kersen kecil ada itu pipet ijo" yang kemudian terdakwa menjawabnya" perbatasan masuk atau ujungnya" dan dijawab lagi "pas masuk baypass dapat penurunanm, pas penurunan itu di ujung" dan di jawab lagi "oke";
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa dan lelaki yang memesan paket shabu tersebut berboncengan menuju baypass setibanya di sana terdakwa segera turun dari sepeda motor mencari paket narkoba jenis shabu sesuai petunjuk Lelaki GET di whatsapp sedangkan Lelaki yang memesan paket narkoba jenis shabu tersebut tetap berada di sepeda motor namun saat terdakwa sedang mencari-cari paket shabu yang diletakkan tidak lama datang Anggota Sat Narkoba Polres Baubau langsung menanyakan kepada terdakwa "kamu bikin apa disini" melihat hal tersebut teman terdakwa segera melarikan diri meninggalkan terdakwa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan meminta terdakwa untuk membuka HP yang kemudian isi chat terdakwa dengan Lelaki GET dibaca oleh Anggota Sat Res Narkoba dan kemudian bertanya "dimana barangnya" dan kemudian terdakwa menjawab "belum dapat ada petunjuknya di gambar";
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba menyuruh terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis shabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukannya yang kemudian diserahkan ke pihak Anggota Sat Narkoba Polres Baubau dan setelah diperiksa ternyata benar berisikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau keuntungan dari Lelaki GET dari setiap kali pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah beberapa kali memesan paket narkoba jenis shabu kepada Lelaki GET;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang Bukti yang diberi kode23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Baypass Kel. Waruruma Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar Pukul 15.30 Wita terdakwa sedang membeli ikan di Bone-bone, tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh seseorang yang terdakwa lupa namanya namun pernah kenal di Lapas meminta nomor HP terdakwa yang kemudian oleh terdakwa memberikannya;
- Bahwa ketika Pukul 23.45 Wita, orang yang menghampirinya tadi siang menghubungi terdakwa melalui hp yang kemudian terdakwa mengangkatnya dan mengatakan "dengan siapa" dijawab "ini saya, yang minta nomormu tadi sore" selanjutnya orang tersebut bertanya "siapa yang redi (jual paket narkoba jenis shabu)" lalu terdakwa menjawab "coba nanti saya cek dulu" setelah itu hp dimatikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.47 Wita terdakwa menghubungi temannya yang bernama Lelaki GET (yang dikenalnya saat sama-sama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



menjadi narapidana di lapas pada tahun 2010) melalui HP dan setelah diangkat oleh Lelaki GET kemudian terdakwa berkata” ces, masi adakah untuk temanku” dijawab oleh Lelaki GET “tidak ada dalam kota, di Baypass, kirim saja 280” setelah itu terdakwa mematikan handphonenya;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi kembali orang yang dikenalnya tersebut dan janji bertemu di dekat Rumah Makan Betoambari , setelah bertemu kemudian terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut bersama-sama menuju brilink yang berlokasi di Kel. Bataraguru guna mentransfer harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di Nomor rekening milik Lelaki GET dan setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lelaki GET melalui aplikasi WhattsApp yang kemudian dijawab oleh Lelaki GET “Sabar z cek dulu e”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 00.34 Wita Lelaki GET mengirimkan foto lokasi atau tempat tempelan dimana paket tersebut disimpan dengan memberikan keterangan 45X1 masuk di Baypass sampe ujung pembatas jalan dibawa pohon kersen kecil ada itu pipet ijo” yang kemudian terdakwa menjawabnya” perbatasan masuk atau ujungnya” dan dijawab lagi “pas masuk baypass dapat penurunanm, pas penurunan itu di ujung” dan di jawab lagi “oke”;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa dan lelaki yang memesan paket shabu tersebut berboncengan menuju baypass setibanya di sana terdakwa segera turun dari sepeda motor mencari paket narkoba jenis shabu sesuai petunjuk Lelaki GET di whattsApp sedangkan Lelaki yang memesan paket narkoba jenis shabu tersebut tetap berada di sepeda motor namun saat terdakwa sedang mencari-cari paket shabu yang diletakkan tidak lama datang Anggota Sat Narkoba Polres Baubau langsung menanyakan kepada terdakwa “kamu bikin apa disini” melihat hal tersebut teman terdakwa segera melarikan diri meninggalkan terdakwa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan meminta terdakwa untuk membuka HP yang kemudian isi chat terdakwa dengan Lelaki GET dibaca oleh Anggota Sat Res Narkoba dan kemudian bertanya “dimana barangnya” dan kemudian terdakwa menjawab “belum dapat ada petunjuknya di gambar”;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba menyuruh terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis shabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukannya yang kemudian diserahkan ke pihak Anggota Sat Narkoba Polres Baubau dan setelah diperiksa ternyata benar berisikan 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau keuntungan dari Lelaki GET dari setiap kali pemesanan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah beberapa kali memesan paket narkotika jenis shabu kepada Lelaki GET;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang Bukti yang diberi kode 23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bypass Kel. Waruruma Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *Setiap orang yang tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112. 114 yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar Pukul 15.30 Wita terdakwa sedang membeli ikan di Bone-bone, tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh seseorang yang terdakwa lupa namanya namun pernah kenal di Lapas meminta nomor HP terdakwa yang kemudian oleh terdakwa memberikannya;
- Bahwa ketika Pukul 23.45 Wita, orang yang menghampirinya tadi siang menghubungi terdakwa melalui hp yang kemudian terdakwa mengangkatnya dan mengatakan "dengan siapa" dijawab "ini saya, yang minta nomormu tadi sore" selanjutnya orang tersebut bertanya "siapa yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redi (jual paket narkotikajenis shabu” lalu terdakwa menjawab coba nanti saya cek dulu” setelah itu hp dimatikan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.47 Wita terdakwa menghubungi temannya yang bernama Lelaki GET (yang dikenalnya saat sama-sama menjadi narapidana di lapas pada tahun 2010) melalui HP dan setelah diangkat oleh Lelaki GET kemudian terdakwa berkata” ces, masi adakah untuk temanku” dijawab oleh Lelaki GET “tidak ada dalam kota, di Baypass, kirim saja 280” setelah itu terdakwa mematikan handphonenya;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi kembali orang yang dikenalnya tersebut dan janji bertemu di dekat Rumah Makan Betoambari , setelah bertemu kemudian terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut bersama-sama menuju brilink yang berlokasi di Kel. Bataraguru guna mentransfer harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di Nomor rekening milik Lelaki GETdan setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lelaki GET melalui aplikasi WhattsApp yang kemudian dijawab oleh Lelaki GET “Sabar z cek dulu e”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 00.34 Wita Lelaki GET mengirimkan foto lokasi atau tempat tempelan dimana paket tersebut disimpan dengan memberikan keterangan 45X1 masuk di Baypass sampe ujung pembatas jalan dibawa pohon kersen kecil ada itu pipet ijo” yang kemudian terdakwa menjawabnya ”perbatasan masuk atau ujungnya” dan dijawab lagi “pas masuk baypass dapat penurunanm, pas penurunan itu di ujung” dan di jawab lagi “oke”;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa dan lelaki yang memesan paket shabu tersebut berboncengan menuju baypass setibanya di sana terdakwa segera turun dari sepeda motor mencari paket narkotika jenis shabu sesuai petunjuk Lelaki GET di whatsapp sedangkan Lelaki yang memesan paket narkotika jenis shabu tersebut tetap berada di sepeda motor namun saat terdakwa sedang mencari-cari paket shabu yang diletakkan tidak lama datang Anggota Sat Narkoba Polres Baubau langsung menanyakan kepada terdakwa “kamu bikin apa disini” melihat hal tersebut teman terdakwa segera melarikan diri meninggalkan terdakwa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan meminta terdakwa untuk membuka HP yang kemudian isi chat terdakwa dengan Lelaki GET dibaca oleh Anggota Sat Res Narkoba dan kemudian bertanya “dimana barangnya” dan kemudian terdakwa menjawab “belum dapat ada petunjuknya di gambar”;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba menyuruh terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis shabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukannya yang kemudian diserahkan ke pihak Anggota Sat Narkoba Polres Baubau dan setelah diperiksa ternyata benar berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau keuntungan dari Lelaki GET dari setiap kali pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah beberapa kali memesan paket narkoba jenis shabu kepada Lelaki GET;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang Bukti yang diberi kode 23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan BayPass tepatnya Kelurahan Warururma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Opsnal Narkoba Polres Baubau sedang melakukan patroli rutin pada tempat yang dianggap rawan atau sering di curigai terjadi tindak pidana Narkotika, saat melewati Baypas Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan posisi agak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



membungkuk seperti sedang mencari-cari sesuatu sedangkan teman Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya “kamu bikin apa disini” mendengar hal itu teman Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone dan ternyata ada percakapan terkait lokasi narkotika jenis shabu di tempel sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian dan menemukan potongan pipet hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang kemudian barang bukti tersebut di buka sambil disaksikan oleh RUSDIN yang kebetulan lewat ditempat tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari GET melalui komunikasi aplikasi WhattsApp seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per paketnya dan uangnya dikirim oleh Terdakwa ke rekening GET;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya yang bernama SANDI yang lari pada saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Baypass dan Terdakwa sebagai perantara atau orang yang memesan barang/paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenal GET saat Terdakwa berada di dalam Lapas pada tahun 2019;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) kali memesan pesanan teman yang membutuhkan paket narkotika jenis shabu kepada GET;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika setiap kali memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau biasanya Terdakwa mendapat imbalan ikut memakai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini membeli, menjadi perantara dalam jual beli;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Saiful I.B.E, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan BayPass tepatnya Kelurahan Warururma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Opsnal Narkoba Polres Baubau sedang melakukan patroli rutin pada tempat yang dianggap rawan atau sering di curigai terjadi tindak pidana Narkotika, saat melewati Baypas Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan posisi agak membungkuk seperti sedang mencari-cari sesuatu sedangkan teman Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "kamu bikin apa disini" mendengar hal itu teman Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone dan ternyata ada percakapan terkait lokasi narkotika jenis shabu di tempel sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian dan menemukan potongan pipet hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang kemudian barang bukti tersebut di buka sambil disaksikan oleh RUSDIN yang kebetulan lewat ditempat tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari GET melalui komunikasi aplikasi WhattsApp seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per paketnya dan uangnya dikirim oleh Terdakwa ke rekening GET;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya yang bernama SANDI yang lari pada saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Baypass dan Terdakwa sebagai perantara atau orang yang memesan barang/paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenal GET saat Terdakwa berada di dalam Lapas pada tahun 2019;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) kali memesan pesanan teman yang membutuhkan paket narkotika jenis shabu kepada GET;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika setiap kali memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) atau biasanya Terdakwa mendapat imbalan ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini membeli, menjadi perantara dalam jual beli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rusdin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang mengambil paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan BayPass tepatnya Kelurahan Warururma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi lewat dengan tujuan ingin pergi kerumah teman yang berada di Kecamatan Bungi namun pada saat Saksi lewat di baypass Saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan sehingga Saksi berhenti untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi sempat melihat paket narkoba yang ditemukan oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada Anggota Opsnal Narkoba;
- Bahwa jika barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disimpan di potongan pipet warna hijau;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Baubau saat sedang mencari paket narkoba jenis shabu yang baru habis dibelinya dari GET;
- Bahwa adapun paket narkoba jenis shabu yang dibelinya adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama SANDI yang diperantarai oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian memesan dan membelinya kepada GET;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa Terdakwa membelikan SANDI untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada GET sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh setiap Terdakwa membelikan pesanan orang berupa paket narkoba jenis shabu adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang juga Terdakwa hanya diberi iktu memakai narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membeli ikan di bone-bone kemudian datang SANDI menghampiri Terdakwa meminta nomor handphone Terdakwa setelah memberikannya SANDI pergi, kemudian malam harinya SANDI menghubungi Terdakwa dan bertanya "siapa yang ready" adapun maksud dari ucapan SANDY adalah (siapa yang jual paket narkoba shabu) kemudian Terdakwa menjawab "coba nanti saya cek dulu" setelah handphone dimatikan kemudian Terdakwa menghubungi GET melalui WhatsApp dan berkata "ces masih adakah untuk temanku ini" kemudian di jawab oleh GET "tidak ada di dalam Kota, D'baypas kirim saja 280" setelah mengakhiri komunikasi kemudian Terdakwa pergi jemput SANDI di dekat rumah makan Betoambari untuk bersama-sama pergi mentransfer uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui brilink di Kelurahan Bataraguru sebagai harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa kembali berboncengan dengan SANDI menuju Baypas tempat dimana 1 (satu) paket narkoba telah ditempel sesuai foto lokasi yang dikirimkan oleh GET melalui aplikasi WhattsApp dengan memberi keterangan "45x1 sampe ujung jalan dibawah pohon gersen kecil itu ada pipet ijo". Sesampainya disana Terdakwa segera turun mencari pesanan dengan menggunakan senter handphone sedangkan SANDI menunggu diatas sepeda motor, namun saat Terdakwa sedang mencari-cari tempelan tidak lama datang Anggota Kepolisian Res Narkoba dan berkata "kamu bikin apa di sini" dan karena Anggota Sat Res Narkoba merasa curiga sehingga salah satu Anggota Sat res Narkoba menyuruh Terdakwa membuka handphonen dan setelah diperiksa terlihat percakapan antara Terdakwa dan GET selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba bertanya "mana barangnya" dan dijawab oleh Terdakwa "belum dapat ada petunjuk gambarnya seperti yang ada chat di dalam handphone" sedangkan SANDI langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa disuruh mencari tempelan paket narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan potongan pipet warna hijau yang setelah di buka ternyata

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli paket narkotika jenis shabu pesanan teman-temannya kepada GET;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil yang berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram dengan pembungkusnya;
2. 1 (satu) potong pipet warna hijau;
3. 1 (satu) buah HP Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan:

1. Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang Bukti yang diberi kode 23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan BayPass tepatnya Kelurahan Warururma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH anggota Opsnal Narkoba Polres Baubau sedang melakukan patroli rutin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



pada tempat yang dianggap rawan atau sering di curigai terjadi tindak pidana Narkotika, saat melewati Baypas Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan posisi agak membungkuk seperti sedang mencari-cari sesuatu sedangkan teman Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH mendekati Terdakwa dan bertanya “kamu bikin apa disini” mendengar hal itu teman Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri setelah itu Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone dan ternyata ada percakapan terkait lokasi narkotika jenis shabu di tempel sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian dan menemukan potongan pipet hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang kemudian barang bukti tersebut di buka sambil disaksikan oleh RUSDIN yang kebetulan lewat ditempat tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari GET melalui komunikasi aplikasi WhattsApp seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per paketnya dan uangnya dikirim oleh Terdakwa ke rekening GET;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya yang bernama SANDI yang lari pada saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Baypass dan Terdakwa sebagai perantara atau orang yang memesan barang/paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal GET saat Terdakwa berada di dalam Lapas pada tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) kali memesan pesanan teman yang membutuhkan paket narkotika jenis shabu kepada GET;
- Bahwa benar jika setiap kali memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau biasanya Terdakwa mendapat imbalan ikut memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini membeli, menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang bukti yang diberi kode 23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materil (*materielle wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil (*materielle wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak dan Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi



penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum-uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah-j jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- **diri** ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan BayPass tepatnya Kelurahan Warururma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH anggota Opsnal Narkoba Polres Baubau sedang melakukan patroli rutin pada tempat yang dianggap rawan atau sering di curigai terjadi tindak pidana Narkotika, saat melewati Baypas Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan posisi agak membungkuk seperti sedang mencari-cari sesuatu sedangkan teman Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH mendekati Terdakwa dan bertanya “kamu bikin apa disini” mendengar hal itu teman Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri setelah itu Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Andi Saiful I.B.E, SH menyuruh Terdakwa



untuk membuka handphone dan ternyata ada percakapan terkait lokasi narkoba jenis shabu di tempel sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian dan menemukan potongan pipet hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang kemudian barang bukti tersebut di buka sambil disaksikan oleh RUSDIN yang kebetulan lewat ditempat tersebut;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari GET melalui komunikasi aplikasi WhattsApp seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya dan uangnya dikirim oleh Terdakwa ke rekening GET;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya yang bernama SANDI yang lari pada saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Baypass dan Terdakwa sebagai perantara atau orang yang memesan barang/paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal GET saat Terdakwa berada di dalam Lapas pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) kali memesan pesanan teman yang membutuhkan paket narkoba jenis shabu kepada GET;
- Bahwa jika setiap kali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau biasanya Terdakwa mendapat imbalan ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini membeli, menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.406 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh NOVI ARBAYANTI, S. FARM, APT terhadap barang bukti yang diberi kode 23.115.11.16.05.0134 dengan berat netto seluruhnya 0.1431 Gram dan setelah di sisihkan sisa 0,1349 Gram adalah benar mengandung metapetamin Narkoba Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sehingga unsur delik Pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil yang berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram dengan pembungkusnya dan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDIN ALIAS GLEN BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) potong pipet warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Vivo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)